



**PUTUSAN**

Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/MS...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Utimah Binti Salil, tempat dan tanggal lahir Palak Bengkrung, 05 September 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagai Penggugat;

melawan

Bahudin Bin Agus Balam, tempat dan tanggal lahir Maras, 10 Juli 1966, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU SELATAN sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 23 Februari 2021 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mna, tanggal 23 Februari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Selasa, 15 Juli 1986, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 118/34/VI/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu selatan, tanggal 27 Juni 2007;

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama di xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 2 orang anak; anak yang pertama bernama Hengki Putra umur 32 tahun Laki-Laki, anak yang ke dua bernama Nova Perweta umur 28 tahun, perempuan dan sekarang anak-anak tersebut telah menikah;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 34 tahun kemudian, sejak bulan April 2020. sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 23 Februari 2021 (Penggugat tetap tinggal di rumah milik bersama sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat);
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Manna, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim (Dwi Sakti Muhammad Huda, S.H.I.);

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Maret 2021 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat sebagai suami sejak ditandatangani akta perdamaian ini bersedia dan berjanji untuk tidak melakukan perselingkuhan kembali dan mengkhianati pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia menjalani kembali hidup rumah tangganya dengan bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, hakim mediator (Dwi Sakti Muhammad Huda, S.H.I) berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaianya, Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang

*Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mna*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mna dari Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Mohamad Sholahuddin, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Rifqi Qowiyul Iman, L.c. dan Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sopiah, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rifqi Qowiyul Iman, L.c.

Mohamad Sholahuddin, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota,

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sopiah, SH

Perincian biaya :

- |                |             |
|----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp50.000,00 |
| 2. Proses      | Rp75.000,00 |

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp170.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp315.000,00</b>

( tiga ratus lima belas ribu rupiah )

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mna